



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 265 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN BIAYA TRANSPORT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan melakukan pembinaan kepegawaian, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 97 Tahun 2005, telah ditetapkan pemberian bantuan Uang Transport kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Uang Transport Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Biaya Transport kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 nomor 2);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BIAYA TRANSPORT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- b. Satuan Kerja adalah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Pimpinan Satuan Kerja adalah Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Biro Sekretariat Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
- e. Biaya Transport adalah uang tunai yang diberikan kepada PNS yang mengikuti Apel Pagi, Hadir di ruangan dan mengikuti Apel Siang sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Ketentuan teknis adalah suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja yang berisikan aturan tentang teknik pelaksanaan administrasi dan operasional dalam rangka melaksanakan Peraturan ini.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PNS**

#### **Pasal 2**

Dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja sumber daya aparatur dan kinerja organisasi, setiap PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat wajib mengikuti Apel Pagi, Hadir di ruangan dan mengikuti Apel Siang sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Setiap PNS yang telah mengikuti Apel Pagi, hadir di ruangan dan mengikuti Apel Siang sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Gubernur ini, berhak mendapatkan Biaya Transport dengan rincian sebagai berikut :

- a. Setiap PNS Golongan I dan II yang mengikuti Apel Pagi atau Apel Siang diberikan Biaya Transport sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perhari;
- b. Setiap PNS Golongan I dan II yang mengikuti Apel Pagi dan Apel Siang diberikan Biaya Transport sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perhari;
- c. Setiap PNS Golongan I dan II yang tidak mengikuti Apel Pagi dan Apel Siang akan tetapi melaksanakan tugas di ruangan atau tugas lain yang serupa, diberikan Biaya Transport sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perhari;
- d. Setiap PNS Golongan III dan IV yang mengikuti Apel Pagi dan Apel Siang diberikan Biaya Transport sebesar Rp.2.875,- (dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) perhari (termasuk PPh Pasal 21);
- e. Setiap PNS Golongan III dan IV yang mengikuti Apel Pagi dan Apel Siang diberikan Biaya transport sebesar Rp.5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perhari, (termasuk PPh Pasal 21);
- f. Setiap PNS Golongan III dan IV yang tidak mengikuti Apel Pagi dan Apel Siang akan tetapi melaksanakan tugas di ruangan atau tugas lain yang serupa, diberikan Biaya Transport sebesar Rp.5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perhari, (termasuk PPh Pasal 21).

#### **Pasal 4**

Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Gubernur ini, dibayar berdasarkan jumlah kehadiran PNS pada Apel Pagi, di ruangan dan pada Apel Siang pada bulan sebelumnya.

#### **Pasal 5**

Pembayaran Biaya Transport kepada PNS setiap bulannya dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja melalui juru gaji pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **INVENTARISASI DATA PNS**

#### **Pasal 6**

Dalam rangka inventarisasi data PNS, setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib membuat daftar kehadiran pegawai pada Apel Pagi, di ruangan dan pada Apel Siang sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk pembinaan lebih lanjut, setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berupa rekapitulasi daftar kehadiran PNS kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada :
  - a. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana contoh pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dan apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **Pasal 8**

Penginventarisasian data sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Gubernur ini pada prinsipnya dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja, namun dalam pelaksanaan administrasinya dapat dilaksanakan oleh Pejabat eselon III dan IV yang menangani urusan kepegawaian.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Diharapkan kepada semua Pimpinan Satuan Kerja dan Pejabat Struktural lainnya untuk dapat meningkatkan pengawasan melekat (WASKAT) dan menerapkan pembinaan disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.
- (2) Untuk memperlancar proses pembinaan dan penegakan Peraturan Gubernur ini, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 10**

Biaya Transport ini diberikan kepada semua PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kecuali :

- (1) Pejabat Struktural Eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) PNS yang menggunakan kendaraan dinas yang biaya operasionalnya ditanggung oleh Satuan Kerja yang bersangkutan;
- (3) PNS yang sedang melaksanakan Perjalanan Dinas.

##### **Pasal 11**

Bagi Satuan Kerja yang bertugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, dapat mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

##### **Pasal 12**

- (1) Kehadiran PNS pada hari Jumat, baik yang mengikuti kegiatan olah raga maupun yang melaksanakan tugas kantor, kehadirannya diukur sejak dimulainya kegiatan Olah Raga.
- (2) Apabila kegiatan Olah Raga dimulai sebelum pukul 07.00 Wib, maka pelaksanaan absensi Apal Pagi dilakukan pada pukul 07.00 Wib.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Biaya Transport untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2006 dibayarkan secara penuh tanpa diikuti dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2005.
- (2) Besarnya Biaya Transport yang dibayar kepada PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Untuk Golongan I dan II Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Untuk Golongan III dan IV Rp.235.300,- (dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) termasuk PPh Pasal 21.
- (3) Pembayaran Biaya Transport Terhitung mulai bulan Juli 2006 dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Gubernur ini.

(4) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan Gubernur ini, akan ditentukan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Uang Transport kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Juni 2006

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

ttd

**USMAN JA'FAR**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 15 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

ttd

**SYAKIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 23